	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.03
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi :
		Halaman :

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN


STANDAR KARIER

DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN


POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		21/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.03
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi :
		Halaman :

1. Visi dan Misi	<p>Visi Poltekkes BSI Menjadi Politeknik Kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.</p> <p>Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampil, Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Nasional Maupun Internasional 2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan	Untuk memberikan panduan tentang upaya evaluasi pelaksanaan Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) sebagai bagian dari siklus Manajemen SPMI.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 2 3. UPMI 4. Kabag. Kepegawaian dan PKD 5. Bagian Kepegawaian 6. Operator PD-Dikti 7. Operator PKD
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan adalah tindakan menilai isi Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil pelaksanaan isi Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan pada periode sebelumnya. b) Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes BSI, tuntutan

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.03
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi :
		Halaman :

	<p>kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>, pengguna lulusan, dll) Poltekkes BSI dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>c) Relevansi dengan Visi dan Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai aspek yang diatur di dalamnya. 3. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membahas tentang pengelolaan SDM yang ada di institusi atau organisasi secara efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya yang berkinerja unggul agar institusi atau organisasi tersebut memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu tetap eksis dan mencapai tujuan institusi atau organisasi dalam lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang makin ketat. 4. Bagian Kepegawaian adalah Unit kerja yang bertanggungjawab terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, monitoring, evaluasi, pemberian reward dan sanksi atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagian ini bertanggungjawab untuk membantu proses pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP serta NITK dengan bantuan operator PD-Dikti Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. 5. Bagian Pengembangan Karier Dosen (PKD) adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam melayani karier dosen, diantaranya pengurusan jabatan fungsional, inpassing, sertifikasi dosen serta membantu proses pengajuan Nomor Induk Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK). 6. Operator PD-Dikti adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi dosen dan tenaga kependidikan. 7. Pegawai adalah semua tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai edukatif yang selanjutnya disebut dosen dan pegawai administratif yang selanjutnya disebut dengan tenaga kependidikan. 8. Pengadaan/perencanaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dan ditetapkan, mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan, rekrutmen, sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai.
--	--

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.03
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi :
		Halaman :

	<p>9. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>10. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen program studi yang terikat perjanjian dengan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Dosen tetap terdiri dari (a) Dosen Tetap Standby adalah dosen tetap yang memiliki kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia; (b) Dosen Tetap Tidak Standby adalah dosen tetap yang tidak terikat kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>11. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen atau asisten laboratorium pada program studi di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia tanpa ikatan perjanjian.</p> <p>12. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>13. Tenaga Kependidikan Fungsional adalah tenaga kependidikan yang harus memiliki kompetensi khusus seperti pustakawan, administrasi/ arsiparis, keuangan, laboran, dan pranata komputer</p> <p>14. Tenaga Kependidikan non Fungsional adalah tenaga kependidikan penunjang layanan di perguruan tinggi meliputi satpam/ keamanan, tenaga kebersihan dan rumah tangga.</p> <p>15. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.</p> <p>16. Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja</p>
--	---

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.03
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi : Halaman :

	<p>17. Nomor Urut Pengajar (NUP) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK; khususnya dosen tidak tetap.</p> <p>18. Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) adalah nomor unik yang dikeluarkan khusus untuk tenaga kependidikan dalam lingkup perguruan tinggi.</p>
5. Langkah-langkah / Prosedur Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPMI dan Kabag. Kepegawaian & PKD membuat instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisa sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 2. UPMI melakukan AMI sebagai evaluasi pencapaian pelaksanaan isi standar Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia secara periodik. 3. UPMI dan Auditor mencatat temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI tersebut. 4. UPMI merangkum dan membuat laporan hasil AMI sebagai hasil evaluasi. 5. UPMI mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait dan pejabat yang membawahi unit tersebut untuk menyampaikan hasil AMI. 6. UPMI menyerahkan hasil AMI, yang telah disetujui oleh unit teraudit, kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Bhakti Setya Indonesia 2. Direktur 3. Wakil Direktur II 4. Kabag. Kepegawaian dan PKD 5. Bagian Kepegawaian 6. Operator Pengembangan Karier Dosen 7. Operator PD-Dikti
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, Instruksi Kerja.</p>